Kemenkes
BKK Merauke

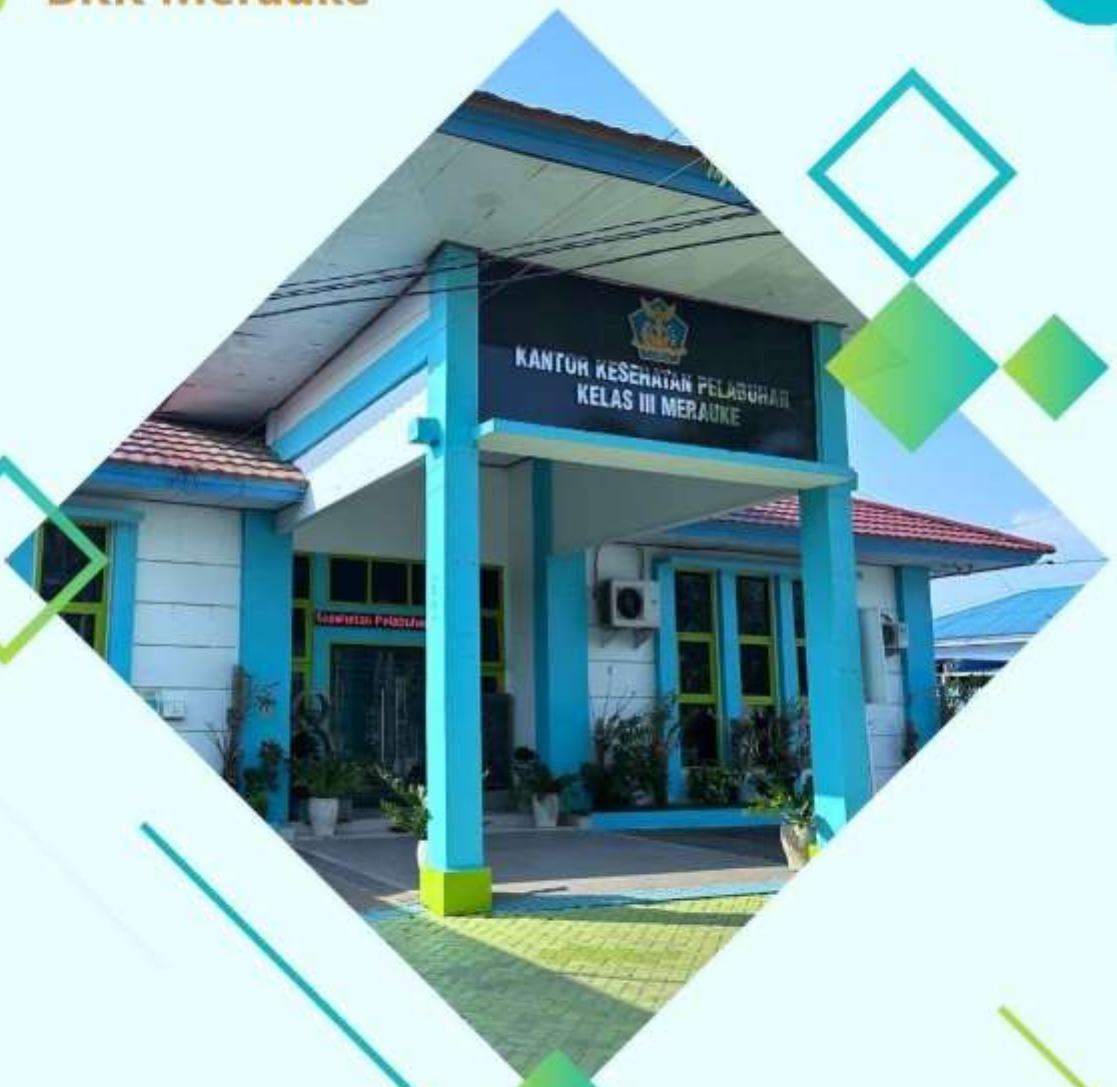

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENGAWASAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM

TRIWULAN III TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan Zona Integritas sudah selayaknya diterapkan pada seluruh Unit Kerja sebagai komitmen bersama dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi hingga unit terkecil di lingkungan pemerintahan umumnya dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke khususnya untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government.*

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagai bagian dari pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan ZI bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju birokrasi berkelas dunia, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Upaya tersebut dilaksanakan melalui Manajemen Perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penguatan Pengawasan yang didalamnya terdapat unsur *Whistle Blowing System* juga telah disiapkan mulai aplikasi dan kebijakan serta SOP tentang Pengelolaannya. Dalam rangka itulah akan disampaikan laporan tentang aktifitas WBS.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari pelaksanaan kegiatan pengawasan *Whistle Blowing System* adalah untuk mewujudkan rencana aksi pengawasan yang telah disusun.
2. Tujuan pelaksanakaan kegiatan pengawasan *Whistle Blowing System* adalah untuk mengarahkan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun agar dapat berjalan sesuai dengan target.

D. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

NO	PENILAIAN	SASARAN	RENCANA AKSI	RENCANA KEGIATAN	TRIWULAN II				HASIL KINERJA	KETERANGAN	KESIMPULAN
					I	II	III	IV			
1	Implementasi *Whistle-Blowing System*	Terlaksananya pengawasan atas *Whistle-Blowing System*	Melakukan rapat monitoring evaluasi pengawasan *Whistle-Blowing System*	1. Rapat monitoring evaluasi pengawasan *Whistle-Blowing System*					Laporan pelaksanaan pengawasan *Whistle- Blowing System dan laporan* monitoring evaluasi pengawasan *Whistle-Blowing System*	Telah dilaksanakan	Dari 3 rencana aksi , seluruhnya telah dilaksanakan
				2. Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi pengawasan *Whistle-Blowing System*					Laporan Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi pengawasan	Telah dilaksanakan	
				3. Pengajuan permohonan laporan Whistle-Blowing System BKK Kelas II Merauke ke Inspektorat Jenderal Kemenkes RI					Surat permohonan laporan Whistle-Blowing System BKK Kelas II Merauke ke Inspektorat Jenderal Kemenkes RI	Telah dilaksanakan	

E. KESIMPULAN

- Kesimpulan : Dari 3 rencana kerja, seluruhnya telah dilaksanakan
- Saran :
  1. Tetap melaksanakan rencana aksi sesuai dengan jadwal yang telah disusun, dan merencanakan pelaksanaan kegiatan atas rencana aksi yang belum terlaksana.
  2. Bagi pegawai dan masyarakat yang mengetahui kecurangan dan ingin menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran di lingkungan BKK Kelas II Merauke dan identitasnya ingin dirahasiakan dapat memanfaatkan aplikasi WBS.

F. PENUTUP

Rencana aksi pengawasan *Whistle-Blowing System* yang disusun pada TRIWULAN II 2025, telah dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasan *Whistle-Blowing System* dengan tetap menjaga identitas kerahasiaan pelapor.

Mengetahui, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke	Merauke, Oktober 2025 Ketua WBS
Syarif Abubakar Katili,S.H., M.Si,M.K.M NIP 197407161994032002	Tri Nindi Gaib, A.Md.K NIP 199406012018012001

Lampiran

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
Jalan Prajurit Kec. Merauke, Kab. Merauke
Merauke 99616
(0971) 3330263
https://www.bkkmerauke.com

Nomor : PS.04.01/C.XI.11/3279/2025 29 September 2025
Hal : Permohonan Informasi Pengaduan pada *Whistle Blowing System (WBS)* Triwulan III Tahun 2025

Yth. Inspektur Investigasi Kemenkes
Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta

Dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dipandang perlu untuk menindaklanjuti semua masukan/ saran/ pengaduan termasuk pelaporan pelanggaran yang disampaikan melalui *Whistle Blowing System (WBS)* Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon kiranya dapat memperoleh informasi tentang adanya pelaporan pelanggaran di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Triwulan III Tahun 2025 yang disampaikan melalui *Whistle Blowing System (WBS)* Kementerian Kesehatan sebagai bahan koreksi dalam sistem pengendalian di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tri Nindi Gaib, A.Md.KL (081344329020).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke,

Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si., M.K.M

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.komidigi.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).